



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: **ERIK THOMAS ALS ERIK BIN SYAFEI**;
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 29 Tahun / 21 September 1989;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gang Nusa Indah Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari s/d 23 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Rejang Lebong selaku Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 s/d 04 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 28 Februari 2019 s/d 19 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 11 maret 2019 s/d 09 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 10 April 2019 s/d 08 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : M.GUNAWAN,S.H. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH "BHAKTI ALUMNI UNIB", yang berkantor di Jalan Kartini No.1875 , Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 24 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 11 Maret 2019 Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Perintah Hakim Ketua Majelis tertanggal 11 Maret 2019 Nomor
43/Pid.Sus/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ERIK THOMAS ALS ERIK BIN SYAFEI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **ERIK THOMAS ALS ERIK BIN SYAFEI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket kecil berisikan serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik press bening seberat 0,24 gram
 - b. 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio M 3 warna hitam biru dengan nomer polisi BD 5159 KY dengan nomer rangka MH3SE8860HJ1160184 nomer mesin E3R2E1593631
- b. 1(satu) lembar STNK atas nama BPKD Rejang Lebong sepeda motor merk Yamaha jenis Mio M 3 warna hitam biru dengan nomer polisi BD 5159 KY dengan nomer rangka MH3SE8860HJ1160184 nomer mesin E3R2E1593631

Dikembalikan kepada Sapriyal Marta Putra Als Putra Bin Zainul Efendi (alm)

4. Menetapkan agar terdakwa **ERIK THOMAS ALS ERIK BIN SYAFEI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (pleidooi) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa bersama dengan saksi Hengki (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 warna Hitam membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang jenis sabu – sabu, mengetahui informasi dari masyarakat tersebut Saksi Topan dan saksi DIAN yang merupakan anggota dari Polsek Curup, melakukan pengamatan dan pengintaian di sekitar jalan Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong kemudian sekitar jam 13.30 Wib Saksi Topan dengan saksi DIAN melihat saksi Hengki bersama dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 berwarna Hitam lewat Dan Berhenti disebuah Rumah di Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang lebong, ketika saksi Hengki dan terdakwa hendak menuju rumah saksi Herlina, saksi Topan dan Saksi Dian langsung melakukan pengeledahan terhadap saksi Hengki dan terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (Satu) Paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam bungkus timah rokok dalam plastic klip warna bening yang diletakkan saksi Hengki di kantong celana bagian depan sebelah kiri. Saksi Topan kemudian Bertanya kepada saksi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGGKI RIZNU KOREJA ALS HENGGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL DAN ERIK THOMAS ALS ERIK BIN SAFEI " SAKSI HENGGKI MENJAWAB " PUNYO KAMI BEDUO PAK " Lalu Saksi Topan menanyakan lagi kepada Terdakwa " PUNYO SIAPO BARANG KO " dijawab terdakwa " PUNYO KAMI BEDUO PAK " lalu Saksi Topan menanyakan kepada saksi Hengki " DARI MANO KAMU DAPAT BARANG IKO " dan saksi Hengki menjawab " dari sdr. Hamzah (dpo) PALAK CURUP PAK " kemudian saksi Hengki bersama dengan terdakwa beserta 1 (Satu) Paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu diamankan dan dibawa ke Polsek Curup untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0003.K tanggal 07 Januari 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 03/10700.00/2019 terhadap barang milik tersangka an. HENGGKI RIZNU KOREJA ALS HENGGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL DAN ERIK THOMAS ALS ERIK BIN SAFEI Rincian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan perincian sbb:

- 2 (dua) paket plastic bening berlis merah berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 0,28 gram, telah disisihkan dengan perincian:

- a. Pemisahan untuk BB : 0,24 gram;
- b. Untuk Balai POM : 0,04 gram.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika**-----

ATAU

KEDUA :

----Bahwa ia terdakwa bersama dengan saksi Hengki (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak -

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dalam bulan Desember 2018, bertempat di Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 warna Hitam membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang jenis sabu – sabu, mengetahui informasi dari masyarakat tersebut Saksi Topan dan saksi DIAN yang merupakan anggota dari Polsek Curup, melakukan pengamatan dan pengintaian di sekitar jalan Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong kemudian sekitar jam 13.30 Wib Saksi Topan dengan saksi DIAN melihat saksi Hengki bersama dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 berwarna Hitam lewat Dan Berhenti disebuah Rumah di Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang lebong, ketika saksi Hengki dan terdakwa hendak menuju rumah saksi Herlina, saksi Topan dan Saksi Dian langsung melakukan pengeledahan terhadap saksi Hengki dan terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (Satu) Paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam bungkusan timah rokok dalam plastic klip warna bening yang diletakkan saksi Hengki di kantong celana bagian depan sebelah kiri. Saksi Topan kemudian Bertanya kepada saksi Hengki“ PUNYO SIAPO BARANG KO “ saksi Hengki Menjawab “ PUNYO KAMI BEDUO PAK “ Lalu Saksi Topan menanyakan lagi kepada Terdakwa “ PUNYO SIAPO BARANG KO “ dijawab terdakwa “ PUNYO KAMI BEDUO PAK “ lalu Saksi Topan menyakan kepada saksi Hengki” DARI MANO KAMU DAPAT BARANG IKO “ dan saksi Hengki menjawab “ dari sdr. Hamzah (dpo) PALAK CURUP PAK “ kemudian saksi Hengki bersama dengan terdakwa beserta 1 (Satu) Paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu diamankan dan dibawa ke Polsek Curup untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0003.K tanggal 07 Januari 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengujian King ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian

Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan :
Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I no.urut
61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan
No: 03/10700.00/2019 terhadap barang milik tersangka an. HENGKI
RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL DAN ERIK
THOMAS ALS ERIK BIN SAFEI Rincian Narkoba Golongan I jenis bukan
tanaman dengan perincian sbb:

- 2 (dua) paket plastic bening berlis merah berisi serbuk kristal
diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat
bersih 0,28 gram telah disisihkan dengan perincian:
 - a. Pemisahan untuk BB : 0,24 gram;
 - b. Untuk Balai POM : 0,04 gram.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari yang
berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk
kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU

KETIGA

----Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira
pukul 14.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan
Desember 2018, bertempat di Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab.
Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa
dan mengadili perkaranya, **telah melakukan penyalahgunaan Narkoba
Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

- Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-
laki mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 warna Hitam
membawa Narkoba Golongan I bukan tanaman yang jenis sabu – sabu,
mengetahui informasi dari masyarakat tersebut Saksi Topan dan saksi
DIAN yang merupakan anggota dari Polsek Curup, melakukan
pengamatan dan pengintaian di sekitar jalan Desa Suban Ayam Kec.
Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong kemudian sekitar jam 13.30 Wib Saksi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN melihat saksi Hengki bersama dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 berwarna Hitam lewat Dan Berhenti disebuah Rumah di Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang lebong, ketika saksi Hengki dan terdakwa hendak menuju rumah saksi Herlina, saksi Topan dan Saksi Dian langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi Hengki dan terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (Satu) Paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam bungkusan timah rokok dalam plastic klip warna bening yang diletakkan saksi Hengki di kantong celana bagian depan sebelah kiri. Saksi Topan kemudian Bertanya kepada saksi Hengki“ PUNYO SIAPO BARANG KO “ saksi HengkiMenjawab “ PUNYO KAMI BEDUO PAK “ Lalu Saksi Topan menanyakan lagi kepada Terdakwa “ PUNYO SIAPO BARANG KO “ dijawab terdakwa “ PUNYO KAMI BEDUO PAK “ lalu Saksi Topan menyakan kepada saksi Hengki” DARI MANO KAMU DAPAT BARANG IKO “ dan saksi Hengki menjawab “ dari sdr. Hamzah (dpo) PALAK CURUP PAK “ kemudian saksi Hengki bersama dengan terdakwa beserta 1 (Satu) Paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu diamankan dan dibawa ke Polsek Curup untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu dirumah sdr. Hamzah di Desa Kepala Curup pada hari Senin tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 14.00 wib bersama dengan saksi Hengki dan sdr. Hamzah dan cara terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu-sabu tersebut ke kaca Pirek yang terhubung melalui pipet ke botol yang setengahnya diisi air dan pada bagian lain terdapat pipet yang dipasang untuk sebagai saluran yang kearah bibir atau mulut terdakwa lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan api kecil dari korek gas yang sudah dipasang jarum dengan tujuan agar api menjadi kecil, setelah pirek dibakar menjadi panas kemudian sabu-sabu yang terdapat didalamnya menguap menjadi asap putih lalu asap tersebut terdakwa hisap dengan terlebih dahulu melalui botol yang setengah berisi air dan terhubung dengan pipet pada sisi lainnya kebibir terdakwa, kemudian asap tersebut terdakwa hembuskan dari mulut terdakwa seperti orang merokok. Setelah terdakwa selesai mengkomsumsi sabu-sabu, terdakwa merasakan badannya kembali menjadi fit dan segar.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0003.K tanggal 07 Januari 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat: ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian

Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan :
Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I no.urut
61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan
No: 03/10700.00/2019 terhadap barang milik tersangka an. HENGKI
RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL DAN ERIK
THOMAS ALS ERIK BIN SAFEI Rincian Narkoba Golongan I jenis bukan
tanaman dengan perincian sbb:

- 2 (dua) paket plastic bening berlis merah berisi serbuk kristal
diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat
bersih 0,28 gram, telah disisihkan dengan perincian:
a. Pemisahan untuk BB : 0,24 gram;
b. Untuk Balai POM : 0,04 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari Rumah
Sakit Umum Daerah Curup tanggal 31 Desember 2018 yang ditanda
tangani oleh dr. MALIA AGUSTINA, Sp PK selaku Ka. Penanggungjawab
Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan hasil urine
terdakwa mengandung Positif Metamphetamine

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri
Sendiri tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri
Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk
kepentingan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun
2009 tentang narkoba.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa
melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum
di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi DIAN ADEKO Als DIAN Bin SYAMSUDIN, dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menjelaskan saat Periksa ada dalam keadaan
sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia di periksa dan akan
memberikan keterangan yang sebenarnya

- Bahwa benar saksi Pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018
sekitar jam 14.00 Wib Saksi dan rekan kerja Saksi Bernama TOPAN
WIJAYA dari Polsek Curup ada melakukan penangkapan, dan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut berjumlah 2 (Dua) orang dengan identitas

nya sebagai berikut :

- HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRAL ERIZAL , Curup, tanggal 05 September 1987 Umur 31 Tahun , Agama Islam, Suku Rejang, Pekerjaan Wira Swasta, Kel. Timbul Rejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.
- ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI Curup, tanggal 21 September 1989 Umur 29 Tahun, Agama Islam, Suku Rejang, Pekerjaan Wira Swasta, Alamat Gg. Nusa Indah Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong

- Bahwa benar saksi pada saat melakukan Penangkapan terhadap HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRAL ERIZAL dan Sdr ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI Saksi bersama - sama dengan rekan kerja Saksi dari Polsek Curup bernama TOPAN WIJAYA , Lahir Dicurup Tanggal 06 Bulan Januari Tahun 1995 Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Tamat) , Pekerjaan Polri, Suku Rejang, Kewarganegaraan Indonesia , Alamat Aspol Kampung Jawa Kab. Rejang Lebong

- Bahwa benar dapat Saksi jelaskan bahwa sebab tujuan Saksi dan anggota lainnya dari Polsek Curup melakukan penangkapan terhadap Sdr HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRAL ERIZAL dan Sdr ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI karena Sdr HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRAL ERIZAL dan Sdr ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI menyalahgunakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu.

- Bahwa benar Dapat Saksi jelaskan Pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wib Saksi bersama rekan kerja Saksi yang bernama TOPAN WIJAYA mendapatkan informasi dari masyarakat Seseorang laki-laki mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 yang berwarna Hitam dan untuk nomor polisi atau plat motor nya Saksi lupa, membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu, mengetahui informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama - sama dengan rekan kerja sdr TOPAN WIJAYA anggota dari Polsek Curup, melakukan pengamatan dan pengintaian di sekitar sepanjang perjalanan Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong kemudian sekitar jam 13.30 Wib Saksi bersama dengan TOPAN WIJAYA melihat 2 (Dua) Orang laki-laki mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 yang berwarna Hitam lewat Dan Berhenti disebuah Rumah di Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang lebong dan Saksi membuntuti lalu Saksi mengamati gerak gerak

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi dan rekan kerja Saksi TOPAN WIJAYA terus melakukan pemantauan, dan tak lama kemudian Seseorang laki-laki mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 yang berwarna Hitam yang kami buntuti, turun di Sebuah Rumah dan 2 (Dua) Orang laki-laki mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 yang berwarna Hitam Lalu Saksi mendekatinya langsung di depan halaman sebuah rumah yang posisinya di depan gerbang di dekat sepeda motor yang dikendarainya setelah Saksi geledah seorang laki-laki yang mengaku bernama ERIK dan teman kerja Saksi yang bernama TOPAN WIJAYA menggeledah badan Seorang laki-laki yang bernama HENGKI dan di temukan Sabu-Sabu di kantong celana bagian depan di sebelah kiri 1 (Satu) Paket kecil sabu - sabu yang dibungkus lagi dalam plastic pres warna bening dan di bungkus lagi dengan timah rokok dan Saksi Bertanya kepada sdr HENGKI " PUNYO SIAPO BARANG KO " Dan Sdr HENGKI " Menjawab " PUNYO KAMI BEDUO PAK " Lalu Saksi menanyakan lagi kepada Sdr ERIK " PUNYO SIAPO BARANG KO RIK " dijawab sdr ERIK " PUNYO KAMI BEDUO PAK " lalu Saksi menanyakan kepada sdr ENGGKI " DARI MANO KAMU DAPAT BARANG IKO KI " dan sdr ENGGKI menjawab " DARI PALAK CURUP PAK " Setelah mengakui barang tersebut miliknya Berdua dan rekan kerja Saksi TOPAN WIJAYA lalu membuka barang tersebut dan di dalam Kantong plastic pres warna bening tersebut ada 2 (Dua) paket Sabu-sabu dan dia pun menjawabnya " BENAR PAK BARANG TU ADO DUO PAKET " dan diakui barang tersebut kepemilikannya tersebut lalu Saksi menanyakan nama Lengkap 2 (Dua) Orang laki-laki mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 yang berwarna Hitam ianya mengaku Bernama

- HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL , Curup, tanggal 05 September 1987 Umur 31 Tahun , Agama Islam, Suku Rejang, Pekerjaan Wira Swasta, Kel. Timbul Rejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.
- ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI Curup, tanggal 21 September 1989 Umur 29 Tahun, Agama Islam, Suku Rejang, Pekerjaan Wira Swasta, Alamat Gg. Nusa Indah Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong

- Bahwa benar saksi menerangkan telah membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres bening dari seseorang laki-laki yang bernama HAMZAH (DPO), Umur 35 Tahun, Pekerjaan Swasta Alamat Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dan kami langsung

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL dan Sdr ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI beserta barang bukti dibawa kepolsek Curup untuk diproses lebih lanjut Barang berupa 2 (Dua) Paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres bening tersebut adalah milik Sdr HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL dan Sdr ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI dari keterangan nya saat pada saat waktu dilakukan penangkapan.

- Bahwa benar dari keterangan Sdr HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL dan Sdr ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI kepada Saksi pada saat dilakukan penangkapan, ia mengatakan mendapatkan barang berupa 2 (Dua) Paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres bening tersebut dari membeli dari seseorang laki-laki yang bernama HAMZAH (DPO), Umur 35 Tahun, Pekerjaan Swasta Alamat Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong

- Bahwa benar dari keterangan Sdr HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL dan Sdr ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI kepada Saksi saat dilakukan penangkapan 2 (Dua) Paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres bening itu dibeli dari sdr HAMZAH (DPO) itu dengan harga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu Rupiah)

- Bahwa benar dari keterangan Sdr HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL dan Sdr ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI, 2 (Dua) Paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres bening itu akan di konsumsi berdua

- Bahwa benar dalam penyalahgunakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Sdr HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL dan Sdr ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan pula untuk penelitian ilmu pengetahuan bagi diri Sdr HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL dan Sdr ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI ataupun untuk pengobatan

- Bahwa benar saksi masih mengenalinya 2 (Dua) Paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres bening ini adalah barang milik Sdr HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL dan Sdr ERIK

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKI Bin SYAFEI yang sebelumnya dipegang dan dikantongi oleh sdr HENGKI pada saat Saksi melakukan penangkapan - Bahwa benar saksi mengenalinya 2 (Dua) orang laki-laki ini adalah orang yang telah Saksi tangkap karena penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 14.00 Wib di di Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi TOPAN WIJAYA Als TOPAN Bin INDRA JAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 14.00 Wib Saksi dan rekan kerja Saksi Bernama DIAN ADEKO dari Polsek Curup ada melakukan penangkapan, dan orang yang telah Saksi tangkap tersebut berjumlah 2 (Dua) orang dengan identitas nya sebagai berikut :
 - HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRAL ERIZAL , Curup, tanggal 05 September 1987 Umur 31 Tahun , Agama Islam, Suku Rejang, Pekerjaan Wira Swasta, Kel. Timbul Rejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.
 - ERIKTHOMAS Als ERIK Bin SYAFEI Curup, tanggal 21 September 1989 Umur 29 Tahun, Agama Islam, Suku Rejang, Pekerjaan Wira Swasta, Alamat Gg. Nusa Indah Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong
- Bahwa benar pada saat melakukan Penangkapan terhadap HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRAL ERIZAL dan Sdr ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI Saksi bersama - sama dengan rekan kerja Saksi dari Polsek Curup bernama DIAN ADEKO, di Curup, Tanggal 20 Bulan November Tahun 1993, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (TAMAT), Pekerjaan Polri, Suku Rejang, Kewarganegaraan Indonesia , Alamat Aspol Kampung Jawa Kab. Rejang Lebong
- Bahwa benar dapat Saksi jelaskan bahwa sebab tujuan Saksi dan anggota lainnya dari Polsek Curup melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRAL ERIZAL dan Sdr ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI karena Sdr HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRAL ERIZAL dan terdakwa ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI menyalahgunakan Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan Pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wib Saksi bersama rekan kerja Saksi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN ADEKO mendapatkan informasi dari masyarakat Seseorang laki-laki mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 yang berwarna Hitam dan untuk nomor polisi atau plat motor nya Saksi lupa, membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu-sabu, mengetahui informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama-sama dengan rekan kerja sdr DIAN ADEKO anggota dari Polsek Curup, melakukan pengamatan dan pengintaian disekitar sepanjang perjalanan Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong kemudian sekitar jam 13.30 Wib Saksi bersama dengan DIAN ADEKO melihat 2 (Dua) Orang laki-laki mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 yang berwarna Hitam lewat Dan Berhenti disebuah Rumah di Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang lebong dan Saksi membuntuti lalu Saksi mengamati gerak gerak mencurigakan, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi DIAN ADEKO terus melakukan pemantauan, dan taklama kemudian Seseorang laki-laki mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 yang berwarna Hitam yang kami buntuti, turun di Sebuah Rumah dan 2 (Dua) Orang laki-laki mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 yang berwarna Hitam Lalu Saksi mendekati nya langsung di depan halaman sebuah rumah yang posisi nya di depan gerasi didekat sepeda motor yang dikendarainya setelah Saksi geledah seorang laki laki yang mengaku bernama ERIK dan teman kerja Saksi yang bernama DIAN ADEKO mengeledah badan Seorang laki laki yang bernama HENGKI dan di temukan Sabu Sabu di kantong celana bagian depan di sebelah kiri 1 (Satu) Paket kecil sabu - sabu yang dibungkus lagi dalam plastic pres warnah bening dan di bungkus lagi dengan timah rokok dan Saksi Bertanya kepada terdakwa HENGKI " PUNYO SIAPO BARANG KO " Dan terdakwa HENGKI " Menjawab " PUNYO KAMI BEDUO PAK " Lalu Saksi menanyakan lagi kepada Sdr ERIK " PUNYO SIAPO BARANG KO RIK " dijawab sdr ERIK " PUNYO KAMI BEDUO PAK " lalu Saksi menyakan kepada sdr ENGKI " DARI MANO KAMU DAPAT BARANG IKO KI " dan sdr ENGKI menjawab " DARI PALAK CURUP PAK " Setelah mengakui barang tersebut milik nya Berdua dan rekan kerja Saksi TOPAN WIAJAYA lalu membuka barang tersebut dan di dalam Kantong plastic pres waranah bening tersebut ada 2 (Dua) paket Sabu-sabu dan dia pun menjawab nya " BENAR PAK BARANG TU ADO DUO PAKET " dan di akui barang tersebut kepemilikan nya tersebut lalu Saksi menanyakan nama Lengkap 2 (Dua) Orang laki-laki mengendarai

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id YAMAHA MIO M3 yang berwarna Hitam ianya

mengaku Bernama

- HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL ,
Curup, tanggal 05 September 1987 Umur 31 Tahun, Agama Islam, Suku Rejang, Pekerjaan WiraSwasta, Kel. Timbul Rejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.

- ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI Curup, tanggal 21 September 1989 Umur 29 Tahun, Agama Islam, Suku Rejang, Pekerjaan WiraSwasta, Alamat Gg. Nusa Indah Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa telah membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres bening dari seseorang laki-laki yang bernama HAMZAH (DPO), Umur 35 Tahun, Pekerjaan Swasta Alamat Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dan kami langsung mengamankan terdakwa HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL dan terdakwa ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI beserta barang bukti Di bawa kepolsek curup untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa benar barang berupa 2 (Dua) Paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres bening tersebut adalah milik terdakwa HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL dan terdakwa ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI dari keterangan nya saat pada saat waktu dilakukan penangkapan

- Bahwa benar dari keterangan terdakwa HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL dan terdakwa ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI kepada Saksi pada saat dilakukan penangkapan, ia mengatakan mendapatkan barang berupa 2 (Dua) Paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres bening tersebut dari membeli dari seseorang laki-laki yang bernama HAMZAH (DPO), Umur 35 Tahun, Pekerjaan Swasta Alamat Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong

- Bahwa benar dari keterangan terdakwa HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL dan terdakwa ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI kepada Saksi saat dilakukan penangkapan 2 (Dua) Paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres bening itu dibeli dari sdr HAMZAH (DPO) itu dengan harga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari keterangan terdakwa HENGKI RIZNU KOREJA

ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL dan terdakwa ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI, 2 (Dua) Paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres bening itu akan di konsumsi berdua.

- Bahwa benar dalam penyalahgunakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Sdr HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL dan Sdr ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan pula untuk penelitian ilmu pengetahuan bagi diri Sdr HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL dan Sdr ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI ataupun untuk pengobatan

- Bahwa benar saksi masih mengenalinya 2 (Dua) Paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres bening ini adalah barang milik Sdr HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL dan Sdr ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI yang sebelumnya dipegang dan di kantong oleh sdr ENGKI pada saat Saksi melakukan penangkapan

- Bahwa benar saksi mengenalinya 2 (Dua) orang laki-laki ini adalah orang yang telah Saksi tangkap karena penyalahgunakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 14.00 Wib di di Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi HERLINA .IL Als LENA Binti SUHERMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa selaku saksi dalam perkara pidana penyalahgunakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu.

- Bahwa benar saksi dapat mengetahui perkara tersebut karena saksi bersama anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perkara penyalahgunakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu.

- Bahwa benar saksi Jelaskan Pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 14.00 Wib, di Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong Saksi Melihat langsung Penangkapan yang dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang anggota Kepolisian

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Preman Sedangkan orang yang ditangkap Oleh anggota kepolisian Berpakaian Preman adalah 2 (Dua) Laki-Laki yang Kenal dengan Namanya akan tetapi Setelah Saksi di Kantor Kepolisian sektor Curup Saksi diberitahu oleh Anggota polisi Bahwa Seorang Laki-laki tersebut Bernama

- HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRAL ERIZAL , Curup, tanggal 05 September 1987 Umur 31 Tahun, Agama Islam, Suku Rejang, Pekerjaan WiraSwasta, Kel. Timbul Rejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.
- ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI Curup, tanggal 21 September 1989 Umur 29 Tahun, Agama Islam, Suku Rejang, Pekerjaan WiraSwasta, Alamat Gg. Nusa Indah Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong

- Bahwa benar dari Keterangan Polisi yang Saksi Tanya ditempat kejadian yaitu di rumah Saksi di Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong 2 (Dua) Oran Laki- Laki Yang Bernama YONES REPALZA Als REPAL Bin ALWI dan bersama ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI Di tangkap karena Memiliki, Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Jenis Sabu-sabu

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahawa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut pada waktu itu Saksi berada di dalam suatu Rumah di Bagian dapur yang mana pad saat itu Saksi lagi makan dan setelah Saksi keluar dari rumah saya, lalu mendengar sdr ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI ingin mengembalikan HELM dan MANTEL dan selang waktu 10 (Sepuluh) Menit setelah itu datang anggota kepolisian yang berpakaian preman dan langsung Menuju keluar dan dan Saksi melihat anggota dari kepolisian berpakaian preman sedang melakukan penangkapan terhadap 2 (Dua) Orang Laki -Laki yang yang bernama HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRAL ERIZAL dan bersama ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI dan setelah itu Saksi Betanya Kepada anggota kepolisian yang berpakaian preman yang Saksi tidak Kenal “ ADO APO PAK “ dan dijawab oleh anggota kepolisian “ NAH BUK ORANG INI BAWAK SABU “ anggota kepolisian yang berpakaian preman langsung menunjukan barang berupa yaitu Sabu - sabu dalam kantong plastic yang jumlah nya ada 1 (satu) Paket kecil sabu - sabu yang dibungkus dalam plastic pres warnah bening

- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap sdr HENGKI RIZNU KOREJA ALS

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HENGGI RIZNU KOREJA ALS HENGGI BIN SYAHRIAL ERIZAL dan bersama ERIKTHOMAS Als ERIK

Bin SYAFEI Dirumah Saksi tersebut anggota kepolisian Menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres bening dan setelah Saksi di kantor polisi Saksi dikasih tau sama Penyidik bahwa jumlah didalam kantong plastic pres bening tersebut ada 2 (Dua) Paket Sabu berukuran kecil

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr YONES HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGGI BIN SYAHRIAL ERIZAL dan bersama ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI tersebut, Polisi menemukan 2 (Dua) Paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres bening di dalam kantong Celana bagian depan disebelah Kiri yang mana dalam penguasaan sdr HENGGI RIZNU KOREJA ALS HENGGI BIN SYAHRIAL ERIZAL

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa setelah polisi menemukan 2 (Dua) Paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres bening, barang tersebut di perlihatkan kepada sdr HENGGI RIZNU KOREJA ALS HENGGI BIN SYAHRIAL ERIZAL ,dan sdr ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI dengan terus terang bahwa Narkotika 2 (Dua) Paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres bening tersebut adalah miliknya berdua dan diakuinya kepemilikannya

- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat di tempat kejadian pada Pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 14.00 Wib Saksi bertanya kepada sdr HENGGI RIZNU KOREJA ALS HENGGI BIN SYAHRIAL ERIZAL di jawab Oleh sdr HENGGI RIZNU KOREJA ALS HENGGI BIN SYAHRIAL ERIZAL 2 (Dua) Paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres bening “ DARI PALAK CURUP “ dan siapa orang nya dan Saksi tanyakan” DI DAERAH KEPALA CURUP IANYA LUPA NAMA NYA” kata oleh sdr HENGGI RIZNU KOREJA ALS HENGGI BIN SYAHRIAL ERIZAL.

- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak tahu apakah sdr HENGGI RIZNU KOREJA ALS HENGGI BIN SYAHRIAL ERIZAL dan bersama ERIKTHOMAS Als ERIK Bin SYAFEI mempunyai izin dalam penyalahgunakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi menurut Saksi penjabat berwenang tidak akan memberikan izin kepada masyarakat, Karena Narkotika memang dilarang digunakan di negara Indonesia baik dimana pun berada

- Bahwa Benar 2 (Dua) Paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres bening ini adalah Barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr sdr HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL dan bersama ERIKTHOMAS Als ERIK Bin SYAFEI

- Bahwa benar saksi masih mengenalinya 2 (Dua) Paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres bening ini adalah barang milik sdr HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL dan sdr ERIKTHOMAS Als ERIK Bin SYAFEI dan Saksi masi mengenali nya pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan

- Bahwa benar saksi masih mengenali 2 (Dua) Orang Laki-laki yang diperlihatkan kepada Saksi sekarang ini adalah

- HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL , Curup, tanggal 05 September 1987 Umur 31 Tahun , Agama Islam, Suku Rejang, Pekerjaan Wira Swasta, Kel. Timbul Rejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong
- ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI Curup, tanggal 21 September 1989 Umur 29 Tahun, Agama Islam, Suku Rejang, Pekerjaan Wira Swasta, Alamat Gg. Nusa Indah Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong

Atas keterangan saksi tersebut, *Terdakwa membenarkannya*

4. Saksi HENGKI RIZNU KOREJA Als HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 14.00 wib di Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong dan yang telah menangkap saksi adalah polisi berpakaian preman .

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi ditangkap oleh Polisi dikarenakan saksi menyalahgunakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu.

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu milik saksi dan terdakwa tersebut

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal dibungkus plastik pres di bungkus lagi dengan kertas rokok berwarna putih

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi menyimpan 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal jenis sabu-sabu di bungkus plastik pres di bungkus lagi dengan kertas rokok berwarna putih tersebut didalam saku celana sebelah kiri saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi dan Terdakwa mendapatkan mendapatkan 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal di bungkus plastik pres di bungkus lagi dengan kertas putih tersebut dari sdr. HAMZAH (DPO).
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi Bersama dengan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal di bungkus plastik pres di bungkus lagi dengan kertas putih tersebut dari sdr. HAMZAH yang beralamatkan di Kepala Curup dan pada saat di perjalanan pulang saksi Bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal jenis sabu-sabu dari sdr. HAMZAH baru 1 (satu) kali.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 11.30 wib saksi bersama dengan terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda Motor MIO M3 warna Hitam dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi dibonceng oleh sdr ERIK, langsung berangkat ke kepala Curup, sekira jam 13.00 wib Saksi sampai di rumah sdr. HAMZA, dan Saksi bertemu dengan sdr HAMZA dan langsung masuk kerumah sdr. HAMZA setelah itu Saksi dan sdr. ERIK langsung masuk kedalam rumah sdr. HAMZA dan langsung membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr HAMZA langsung memberikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal tersebut sebanyak 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal tersebut kepada teman Saksi sdr ERIK, dan setelah itu Saksi dan sdr ERIK sempat menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal tersebut di rumah sdr. HAMZA, dan setelah itu Saksi langsung pulang dan Saksi menaruh Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal tersebut di saku celana sebelah kiri, saat diperjalanan Saksi sempat berhenti di rumah

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk meminjam helm, saat kami baru turun dari sepeda motor Saksi dan sdr ERIK langsung ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh anggota Polisi.

- Bahwa benar saksi menjelaskan dalam hal penyalahgunakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu saksi sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk penelitian ilmu pengetahuan melainkan keinginan Saksi sendiri
- Bahwa benar 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal di bungkus plastik pres dan dibungkus lagi kertas rokok berwarna putih adalah sabu yang Saksi ambil dari sdr. HAMZAH

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ERIK THOMAS Als ERIK Bin SYAFEI telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas polisi berpakaian preman yakni anggota Polisi dari satuan Narkoba;
- Bahwa pada saat polisi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong;, terdakwa baru saja turun dari sepeda motor yang terdakwa kendarai bersama dengan Sdr.Hengki
- Bahwa benar pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan Narkotika Gol I jenis Sabu-Sabu sebanyak 2 (Dua) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik pres yang berwarna bening yang di bungkus lagi dalam kertas rokok yang berwarna putih dan disimpan di kantong Celana bagian depan di sebelah Kiri terdakwa.
- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan bahwa 2 (Dua) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres yang berwarna bening yang di bungkus lagi dalam kertas rokok yang berwarna putih tersebut adalah milik terdakwa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mendapatkan 2 (Dua) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres yang berwarna bening yang di bungkus lagi dalam kertas rokok yang berwanah putih tersebut dari membeli kepada seorang laki-laki yang bernama HAMZAH (DPO), Umur 35 Tahun, Pekerjaan Swasta Alamat Desa Kepala Curup Kec.Binduriang Kab.Rejang Lebong dengan harga Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan bahwa pada hari Senin Tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa bersama dengan Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Desa Kepala Curup dengan mengendarai SEPEDA MOTOR JENIS YAMAHA MERK MIO M3 BERWARNA HITAM berniat untuk membeli sabu sabu sekitar jam 13.00 Wib terdakwa dan Terdakwa sampai di Desa Kepala Curup dan langsung menuju rumah HAMZAH (DPO) lalu terdakwa dan Terdakwa langsung membeli 2 (Dua) paket kecil sabu-sabu dari sdr HAMZAH, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Sdr HAMZAH, dan Sdr HAMZAH langsung memberikan kepada terdakwa dan Terdakwa 2 (Dua) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres yang berwarna bening yang di bungkus lagi dalam kertas rokok yang berwarna putih, Dan Setelah dikasih 2 (Dua) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres yang berwarna bening yang di bungkus lagi dalam kertas rokok yang berwanah putih Sdr HAMZAH mengatakan kepada Terdakwa “ CAK MANO PAKAI DIKIT DULU DAK BAHAN KO “ Lalu Terdakwa Menjawab “ LAJULAH “ dan setelah selesai memakai atau Mengkomsumsi barang tersebut lalu terdakwa Bersama dengan Terdakwa Meninggalkan Rumah HAMZAH dan Menuju arah balik ke daerah Curup dan sesampai Dirumah terdakwa LENA dan tujuan ingin meminjam HELM dan MANTEL JAS HUJAN dan Tak lama Kemudian Datang POLISI berpakaian Preman dan pada saat itu juga terdakwa dan Terdakwa ditangkap lalu digeledah dan barang atau Sabu-Sabu tersebut Ditemukan dicelana Kantong depan sebelah kiri pada terdakwa dan setelah itu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan Terdakwa, lalu terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa dan Terdakwa mereka dibawa kepolsek Curup Berikut barang Bukti.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 (Dua) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik pres yang berwarna bening yang di bungkus lagi dalam kertas rokok yang berwarna putih tersebut untuk dipakai Bersama.

- Bahwa benar 2 (Dua) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres yang berwarna bening yang di bungkus lagi dalam kertas rokok yang berwarna putih tidak dipergunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan atau untuk pengobatan.
- Bahwa Benar 2 (Dua) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres yang berwarna bening yang di bungkus lagi dalam kertas rokok yang berwarna putih adalah milik terdakwa dan saksi Hengki.
- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan Terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil sabu-sabu tersebut kepada HAMZAH di Desa Kepala Curup dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dimana satu paket kecil sabu-sabu itu harganya adalah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan bahwa uang yang terdakwa dan saksi Hengki pergunakan untuk membeli 2 (dua) paket sabu sabu kepada HAMZAH dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang terdakwa dan uang saksi Hengki dimana terdakwa bersama dengan saksi Hengki patungan untuk membeli 2 (dua) paket kecil sabu yaitu uang terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang saksi Hengki sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus ribu lima puluh ribu Rupiah)
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

1. 2 (dua) paket kecil berisikan serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik press bening seberat 0,24 gram
2. 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna hitam.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor merk Yamaha jenis Mio M 3 warna hitam biru dengan nomer polisi BD 5159 KY dengan nomer rangka MH3SE8860HJ1160184 nomer mesin E3R2E1593631
4. 1 (satu) lembar STNK atas nama BPKD Rejang Lebong sepeda motor merk Yamaha jenis Mio M 3 warna hitam biru dengan nomer polisi BD 5159 KY dengan nomer rangka MH3SE8860HJ1160184 nomer mesin E3R2E1593631

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Hakim Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dilakukan Pegadaian Curup, 03/10700.00/2019 terhadap barang milik tersangka an. HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL DAN ERIK THOMAS ALS ERIK BIN SAFEI Rincian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan perincian sbb:

- 2 (dua) paket plastic bening berlis merah berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 0,28 gram, telah disisihkan dengan perincian untuk barang bukti seberat 0,24 gram dan untuk balai POM seberat 0,04 gram.

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, Sertifikat / Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0003.K tanggal 07 Januari 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan test urine Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 31 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. MALIA AGUSTINA, Sp PK selaku Ka. Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

- Bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah Terdakwa ERIK THOMAS ALS ERIK BIN SAFEI DAN HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL

- Bahwa benar kejadian Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman dan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tersebut berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 11.00 wib anggota kepolisian Polsek Rejang Lebong berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan pengamatan dan pengintaian di sekitar sepanjang perjalanan Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong kemudian sekitar jam 13.30 Wib Saksi bersama dengan TOPAN WIJAYA melihat 2 (Dua) Orang laki-laki mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 yang berwarna Hitam lewat Dan Berhenti disebuah Rumah di Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang lebong dan Saksi membuntuti lalu Saksi mengamati gerak gerak mencurigakan, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi TOPAN WIJAYA terus melakukan pemantauan, dan taklama kemudian Seseorang laki-laki mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 yang berwarna Hitam yang kami buntuti, turun di Sebuah Rumah dan 2 (Dua) Orang laki-laki mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 yang berwarna Hitam Lalu Saksi mendekati nya langsung di depan halaman sebuah rumah yang posisinya di depan gerasi di dekat sepeda motor yang dikendarainya setelah Saksi geledah seorang laki laki yang mengaku bernama ERIK dan teman kerja Saksi yang bernama TOPAN WIJAYA mengeledah badan Seorang laki laki yang bernama HENGKI dan di temukan Sabu Sabu di kantong celana bagian depan di sebelah kiri 1 (Satu) Paket kecil sabu - sabu yang dibungkus lagi dalam plastic pres warnah bening dan di bungkus lagi dengan timah rokok.Setelah mengakui barang tersebut miliknya terdakwa Berdua dan rekan kerja Saksi TOPAN WIAJAYA lalu membuka barang tersebut dan di dalam Kantong plastic pres warna bening tersebut ada 2 (Dua) paket Sabu-sabu dan di akui barang tersebut kepemilikannya.

- Bahwa benar barang bukti diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 2 (dua) paket kecil berisikan serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa plastik bening seberat 0,24 gram di Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan juga disita 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio M 3 warna hitam biru dengan nomer polisi BD 5159 KY dengan nomer rangka MH3SE8860HJ1160184 nomer mesin E3R2E1593631 dan juga 1 (satu) lembar STNK atas nama BPKD Rejang Lebong sepeda motor merk Yamaha jenis Mio M 3 warna hitam biru dengan nomer polisi BD 5159 KY dengan nomer rangka MH3SE8860HJ1160184 nomer mesin E3R2E1593631 merupakan kendaraan yang dipakai oleh terdakwa saat itu.

- Bahwa benar terdakwa memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman untuk terdakwa gunakan bersama dengan teman Terdakwa Sdr. HENGKI.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan jenis sabu tersebut.

- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika perbuatan terdakwa tersebut salah dan tidak dibenarkan dengan undang-undang yang berlaku sekarang ini.

- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 03/10700.00/2019 terhadap barang milik tersangka an. HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL DAN ERIK THOMAS ALS ERIK BIN SAFEI Rincian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan perincian sbb:

- 2 (dua) paket plastic bening berlis merah berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 0,28 gram, telah disisihkan dengan perincian:

- Pemisahan untuk BB : 0,24 gram;
- Untuk Balai POM : 0,04 gram.

- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0003.K tanggal 07 Januari 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL DAN ERIK THOMAS ALS ERIK BIN SAFEI dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan test urine Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 31 Desember 2018 yang ditanda

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MALIA AGUSTINA, Sp PK selaku Ka. Penanggungjawab

Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut melainkan atas kemauan terdakwa sendiri.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut melanggar undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Ad.1. Unsur **Setiap Orang** :

Menimbang, bahwa tentang unsur “*Setiap Orang*”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : **ERIK THOMAS ALS ERIK BIN SYAFEI** dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : **ERIK THOMAS ALS ERIK BIN SYAFEI**, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi

Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah terdakwa : **ERIK THOMAS ALS ERIK BIN SYAFEI**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum. Menimbang dengan demikian bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur **Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:**

Menimbang bahwa Unsur Pasal ini terpenuhi dari keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti Bahwa benar telah terjadi tindak pidana " *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* " yang terjadi pada hari Senin 31 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong

Menimbang Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di rumah sdr. Hamzah di Desa Kepala Curup pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib bersama dengan saksi Hengki dan sdr. Hamzah dan cara terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu-sabu tersebut ke kaca Pirek yang terhubung melalui pipet ke botol yang setengahnya diisi air dan pada bagian lain terdapat pipet yang dipasang untuk sebagai saluran yang kearah bibir atau mulut terdakwa lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan api kecil dari korek gas yang sudah dipasangi jarum dengan tujuan agar api menjadi kecil, setelah pirek dibakar menjadi panas kemudian sabu-sabu yang terdapat didalamnya menguap menjadi asap putih lalu asap tersebut terdakwa hisap dengan terlebih dahulu melalui botol yang setengah berisi air dan terhubung dengan pipet pada sisi lainnya kebibir terdakwa, kemudian asap tersebut terdakwa hembuskan dari mulut terdakwa seperti orang merokok. Setelah terdakwa selesai mengkomsumsi sabu-sabu, terdakwa merasakan badannya kembali menjadi fit dan segar.

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 03/10700.00/2019 tanggal 02 Januari 2019 ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO selaku Plh pemimpin Cabang Pegadaian Curup terhadap barang milik tersangka an. HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL DAN ERIK THOMAS ALS ERIK BIN SYAFEI bahwa 2 (dua) paket plastic bening berlis merah berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 0,28

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim (nol koma dua puluh empat gram) telah disisihkan dengan perincian untuk barang bukti 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan untuk BPOM/ labfor Polri 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0003.K tanggal 07 Januari 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes HENGKI RIZNU KOREJA ALS HENGKI BIN SYAHRIAL ERIZAL DAN ERIK THOMAS ALS ERIK BIN SAFEI dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 31 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. MALIA AGUSTINA, Sp PK selaku Ka. Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine;

Menimbang bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan adalah benar barang – barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan tersebut diatas diakui milik terdakwa sendiri bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa **ERIK THOMAS ALS ERIK BIN SYAFEI**, mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut dari seseorang yang bernama HAMZAH dengan cara membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik press seharga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang terdakwa dan uang saksi Hengki dimana terdakwa bersama dengan saksi Hengki patungan untuk membeli 2 (dua) paket kecil sabu yaitu uang terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang saksi Hengki sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus ribu lima puluh ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa benar tujuan dari Terdakwa **ERIK THOMAS ALS ERIK BIN SYAFEI**, membeli narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta dan dalam keadaan sehat walafiat tidak sedang dalam

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang memerlukan pengobatan atau terapi dengan menggunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas nyata bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut tidaklah bersesuaian dengan kegunaan narkotika, karena tidak terbukti bahwa Terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak menjadi pembeli narkotika jenis sabu – sabu demi kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Huruf F Jo. Ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis ganja dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan produser atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan **ERIK THOMAS ALS ERIK BIN SYAFEI**, yang membeli narkotika golongan I jenis sabu – sabu dan ganja tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan membeli narkotika golongan I yang dilakukan tanpa hal atau melawan hukum, karena tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran narkotika sebagaimana diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut

Umum telah terpenuhi dan terbukti, Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjut dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil berisikan serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik press bening seberat 0,24 gram dan 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna hitam, berdasarkan fakta persidangan adalah barang yang berbahaya untuk diedarkan dan khawatir disalah gunakan, maka majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio M 3 warna hitam biru dengan nomer polisi BD 5159 KY dengan nomer rangka MH3SE8860HJ1160184 nomer mesin E3R2E1593631 dan 1(satu) lembar STNK atas nama BPKD Rejang Lebong sepeda motor merk Yamaha jenis Mio M 3 warna hitam biru dengan nomer polisi BD 5159 KY dengan nomer rangka MH3SE8860HJ1160184 nomer mesin E3R2E1593631 E3R2E1593631 berdasarkan fakta persidangan adalah maka majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Sapriyal Marta Putra Als Putra Bin Zainul Efendi (alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya – upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung – hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati – hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan. Menimbang dengan demikian bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

-----Pe
rbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan Narkoba ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan.

-----Te
rdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ERIK THOMAS ALS ERIK BIN SYAFEI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika gol I* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **ERIK THOMAS ALS ERIK BIN SYAFEI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp 800.000

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) paket kecil berisikan serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik press bening seberat 0,24 gram
- b. 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- c. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio M 3 warna hitam biru dengan nomer polisi BD 5159 KY dengan nomer rangka MH3SE8860HJ1160184 nomer mesin E3R2E1593631
- d. 1(satu) lembar STNK atas nama BPKD Rejang Lebong sepeda motor merk Yamaha jenis Mio M 3 warna hitam biru dengan nomer polisi BD 5159 KY dengan nomer rangka MH3SE8860HJ1160184 nomer mesin E3R2E1593631

Dikembalikan kepada Sapriyal Marta Putra Als Putra Bin Zainul Efendi (alm)

5. Menetapkan agar terdakwa **ERIK THOMAS ALS ERIK BIN SYAFEI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Kamis, tanggal 02 Mei 2019, oleh kami ARI KURNIAWAN S.H., sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.K BAGUS INDARYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh LADY J.U NAINGGOLAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H

ARI KURNIAWAN S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AK BAGUS INDARYANTO, S.H.